



**KEMENTERIAN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERTAHANAN
NOMOR 32 TAHUN 2011**

TENTANG

**TUNJANGAN KINERJA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN
DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA**

Jakarta, 15 Desember 2011

DAFTAR ISI

Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tanggal 15 Desember 2011 tentang Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

	Halaman
BAB I Ketentuan Umum	2
BAB II Pemberian Tunjangan Kinerja	3
BAB III Hari, Jam Kerja, dan Pencatatan Kehadiran	4
BAB IV Pengurangan Pembayaran Tunjangan Kinerja	5
BAB V Mekanisme Pengajuan	7
BAB VI Ketentuan Lain-lain	7
BAB VII Ketentuan Penutup	7
Lampiran I Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Pertahanan.	
Lampiran II Tunjangan Kinerja di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.	
Lampiran III Format Daftar Hadir.	
Lampiran IV Format Surat Keterangan.	



**KEMENTERIAN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2011**

TENTANG

**TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN
DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan dilaksanakannya Reformasi Birokrasi, perlu diberikan tunjangan kinerja untuk peningkatan kedisiplinan, profesionalisme dan kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, belum mengatur secara rinci mengenai hak dan kewajiban Pegawai di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia dalam rangka pemberian Tunjangan Kinerja, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Tunjangan Kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2010 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Tentara Nasional Indonesia;

4. Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2010 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Kementerian Pertahanan;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/4/2009 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 22 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010);
7. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 22 Tahun 2011 tentang Hari dan Jam Kerja di Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tunjangan Kinerja adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2010 tentang Tunjangan Kinerja pegawai di lingkungan TNI dan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2010 tentang Tunjangan Kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Pertahanan.
2. Pegawai Kementerian Pertahanan adalah Pegawai Negeri dan pegawai lain yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Pertahanan.
3. Pegawai Tentara Nasional Indonesia adalah Pegawai Negeri dan pegawai lain yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada suatu organisasi di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.
4. Disiplin Pegawai Negeri adalah kesanggupan pegawai negeri untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

- a. nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu di lingkungan Kemhan dan TNI;
 - b. diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
 - c. diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - d. diperbantukan/dipekerjakan pada Badan/Instansi lain di luar lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
 - e. diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa Persiapan Pensiun; atau
 - f. yang tidak mencapai target kinerja yang ditetapkan oleh pimpinan instansi.
- (2) Ketentuan terhadap pegawai Kementerian Pertahanan yang tidak diberikan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
 - (3) Ketentuan terhadap pegawai TNI yang tidak diberikan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Panglima TNI.

BAB III HARI, JAM KERJA, DAN PENCATATAN KEHADIRAN

Pasal 6

- (1) Hari kerja di Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yaitu 5 (lima) hari kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Jum'at.
- (2) Jumlah jam kerja dalam 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam ditetapkan sebagai berikut:
 - a. hari Senin sampai dengan hari Kamis : Pukul 07.00 WIB sampai dengan Pukul 15.30 WIB
 waktu istirahat : Pukul 12.00 WIB sampai dengan Pukul 13.00 WIB; dan
 - b. hari Jum'at : Pukul 07.00 WIB sampai dengan Pukul 16.00 WIB
 waktu istirahat : Pukul 11.30 WIB sampai dengan Pukul 13.00 WIB.
- (3) Ketentuan mengenai hari dan jam kerja di satuan kerja, sub satuan kerja dan/atau unit kerja di Kementerian Pertahanan yang tugasnya bersifat khusus di Kementerian Pertahanan diatur dengan Peraturan Menteri ini.
- (4) Ketentuan mengenai hari dan jam kerja di satuan kerja, sub satuan kerja dan/atau unit kerja di Tentara Nasional Indonesia yang tugasnya bersifat khusus di Tentara Nasional Indonesia diatur dengan Peraturan Panglima TNI.

Pasal 7

- (1) Setiap pegawai wajib mencatatkan waktu kedatangan dan kepulangan kerja pada daftar hadir.
- (2) Daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pejabat personel Kotama/Satuan Kerja (Satker) yang bersangkutan.
- (3) Pegawai yang tidak dapat mencatatkan daftar hadir karena alasan tertentu (cuti, tugas belajar, sakit, dan sebagainya), wajib memberitahukan kepada Komandan/Kepala Satker dengan alasan yang bisa dipertanggungjawabkan.

Pasal 8

- (1) Pegawai yang tidak masuk kerja karena sakit, wajib memberitahukan kepada pejabat yang bertanggung jawab menangani pencatatan kehadiran kepada Komandan/Kepala Satker.
- (2) Pegawai yang tidak masuk kerja karena keperluan penting atau mendesak seperti orang tua/anak/istri/suami/kakak/adik sakit keras atau meninggal dunia, dapat mengajukan permohonan izin dan/atau cuti kepada Komandan/Kepala Satker.
- (3) Pegawai yang terlambat masuk kerja atau pulang sebelum waktunya karena keperluan penting atau mendesak seperti orang tua/anak/istri/suami/kakak/adik sakit keras atau meninggal dunia, dapat mengajukan permohonan izin kepada Komandan/Kepala Satker.

Pasal 9

Penanggung jawab pencatatan dan pelaporan kehadiran di lingkungan Kemhan dan TNI ditentukan oleh Komandan/Kepala Satker masing-masing.

BAB IV PENGURANGAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 10

- (1) Pegawai yang masuk kerja harus mencatatkan kehadiran dengan menempelkan jari pada alat absensi sidik jari elektronik (*finger print*) atau mengisi daftar hadir.
- (2) Ketentuan mengenai pengisian daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

- (1) Pegawai yang tidak masuk bekerja diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 1% (satu persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja tanpa keterangan.

- (2) Ketentuan mengenai jumlah hari pegawai yang tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

- (1) Pegawai yang terlambat masuk kerja tanpa keterangan, diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 1% (satu persen).
- (2) Pegawai yang terlambat masuk kerja, tidak diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja apabila telah melaporkan kehadiran kepada Komandan/Kepala Kotama/Kepala Satker.
- (3) Ketentuan mengenai pegawai yang terlambat masuk kerja tidak diberlakukan pemotongan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mengisi surat keterangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

- (1) Pegawai yang meninggalkan tempat pekerjaan sebelum waktunya, diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 1% (satu persen).
- (2) Pegawai yang meninggalkan tempat pekerjaan sebelum waktunya, tidak diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja apabila telah mendapat izin dari Komandan/Kepala Kotama/Kepala Satker.
- (3) Ketentuan mengenai Pegawai yang meninggalkan tempat pekerjaan sebelum waktunya, tidak diberlakukan pemotongan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila telah mengisi surat keterangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

Besarnya pengurangan pembayaran Tunjangan Kinerja terhadap Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin adalah:

- a. 25% (dua puluh lima persen) setiap bulannya, selama 1 (satu) bulan bagi pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin ringan;
- b. 50% (lima puluh persen) setiap bulannya, selama 1 (satu) bulan bagi pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin sedang; dan
- c. 75% (tujuh puluh lima persen) setiap bulannya, selama 1 (satu) bulan bagi pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berat.

Pasal 19

Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2011

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

Cap/tertanda

PURNOMO YUSGANTORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Cap/tertanda

AMIR SYAMSUDDIN



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 871

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN
NOMOR 32 TAHUN 2011
TENTANG
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI
DI LINGKUNGAN KEMHAN DAN TNI

TUNJANGAN KINERJA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

NOMOR	KELAS JABATAN	INDEKS TUNJANGAN KINERJA (Rp.)
1	2	3
1.	18	21.649.000,00
2.	17	17.471.000,00
3.	16	12.942.000,00
4.	15	9.586.000,00
5.	14	7.101.000,00
6.	13	5.462.000,00
7.	12	4.202.000,00
8.	11	3.232.000,00
9.	10	2.693.000,00
10.	9	2.245.000,00
11.	8	1.870.000,00
12.	7	1.626.000,00
13.	6	1.414.000,00
14.	5	1.230.000,00
15.	4	1.118.000,00
16.	3	1.016.000,00
17.	2	924.000,00
18.	1	-

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

Cap/tertanda

PURNOMO YUSGIANTORO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN
NOMOR 32 TAHUN 2011
TENTANG
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI
DI LINGKUNGAN KEMHAN DAN TNI

TUNJANGAN KINERJA
DI LINGKUNGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

NOMOR	KELAS JABATAN	INDEKS TUNJANGAN KINERJA (Rp.)
1	2	3
1.	19	29.226.000,00
2.	18	21.649.000,00
3.	17	17.471.000,00
4.	16	12.942.000,00
5.	15	9.586.000,00
6.	14	7.101.000,00
7.	13	5.462.000,00
8.	12	4.202.000,00
9.	11	3.232.000,00
10.	10	2.693.000,00
11.	9	2.245.000,00
12.	8	1.870.000,00
13.	7	1.626.000,00
14.	6	1.414.000,00
15.	5	1.230.000,00
16.	4	1.118.000,00
17.	3	1.016.000,00
18.	2	924.000,00
19.	1	-

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

Cap/tertanda

PURNOMO YUSGIANTORO

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN
NOMOR 32 TAHUN 2011
TENTANG
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI
DI LINGKUNGAN KEMHAN DAN TNI

FORMAT DAFTAR HADIR

KOP SURAT

DAFTAR HADIR

Nama :
NRP/NIP :
Kotama/Satker :

No.	Tanggal	Kedatangan		Kepulangan		Keterangan
		Jam	Tanda Tangan	Jam	Tanda Tangan	
1	2	3	4	5	6	7

..... 20...

Dan/Ka Kotama/Ka Satker

.....

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

Cap/tertanda

PURNOMO YUSGIANTORO

FORMAT SURAT KETERANGAN

KOP SURAT

SURAT KETERANGAN
Nomor Sket/ / / 201....

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
NRP/NIP :
Jabatan :

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama :
NRP/NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :

Pada hari tanggal, diberikan ijin terlambat masuk kerja/pulang sebelum waktunya *) , karena ada keperluan penting dan mendesak yaitu

Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 20...

Dan/Ka Kotama/Ka Satker

*) Coret yang tidak perlu

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

Cap/tertanda

PURNOMO YUSGANTORO